

**PREFERENSI DAN POTENSI ASURANSI SYARIAH DI DESA
SUNGAI PUTIH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN
KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1)



Oleh :
EFENDI
NIM: 10525001149

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Preferensi dan Potensi Asuransi Syari’ah Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar karena mayoritas masyarakat di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung beragama Islam, kemudian tingkat ekonominya yang cukup tinggi yang bisa mendukung masyarakat untuk melakukan hubungan dengan asuransi syari’ah. Penelitian ini membahas bagaimana preferensi tentang asuransi syari’ah di desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan bagaimana potensi asuransi syari’ah di desa Sungai Putih Kecamatan Tapung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi dan potensi tentang asuransi syari’ah di desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat di desa Sungai Putih Kecamatan Tapung, sedangkan objeknya adalah preferensi dan potensi masyarakat tersebut. Adapun populasinya adalah seluruh masyarakat yang sudah dewasa, dan penulis mengambil sampel dari jumlah KK beserta anggotanya yaitu 530 KK sebanyak 10 % yaitu 53 orang, yang diambil dengan sistem acak (random sampling). Data primer diperoleh dari hasil angket, wawancara, observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah penelitian khususnya buku-buku ekonomi islam.

Setelah data-data diteliti dan dianalisa secara cermat maka ditemukan bahwa mayoritas masyarakat di desa Sungai Putih tidak mengerti apa itu asuransi syari’ah, adapun penyebab masyarakat tidak mengerti dengan asuransi syari’ah karena kurangnya sosialisasi dari pihak asuransi syari’ah. Namun mereka mayoritas berharap didirikannya asuransi syari’ah di desa Sungai Putih ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	13
A. Keadaan Geografis	13
B. Kependudukan	14
C. Mata Pencaharian	14
D. Pendidikan	16
E. Agama	17
BAB III POTENSI ASURANSI SYARIAH	19
A. Pengertian	19
B. Sejarah Asuransi Dan Perkembangannya	22
C. Dasar Hukum Dan Tujuan,Prinsip Dasar,Produk-Produk Asuransi Syari'ah	26
1. Dasar Hukum Dan Tujuan Asuransi Syari'ah	26
2. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	30
3. Produk-Produk Asuransi Syari'ah	32

D. Perbedaan Asuransi Syari'ah Dengan Asuransi Konvensional	36
E. Strategi Pengembangan Asuransi Syari'ah.....	38
F. Badan Pengawas Asuransi Syari'ah	41

**BAB IV PREFERENSI DAN POTENSI ASURANSI SYARI'AH DI DESA
SUNGAI PUTIH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR..... 46**

A. Preferensi Masyarakat Di Desa Sungai Putih Tentang Asuransi Syari'ah	46
B. Potensi Asuransi Syari'ah Di Desa Sungai Putih	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 66

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini masalah asuransi syari'ah merupakan masalah yang penting diperhatikan dalam kehidupan perekonomian, baik individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Kalau dilihat sekarang ini asuransi syari'ah sudah mulai berkembang di daerah-daerah khususnya di Pekanbaru, karena ketika terjadinya krisis moneter yang menyebabkan asuransi-asuransi di Indonesia banyak dilikuidasi, maka asuransi syari'ahlah yang dipercaya dan bertahan secara netral.

Takaful sebagai asuransi yang berfungsi pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata' awanu alal birri wattaqwa*) dan perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini dengan meniadakan tiga unsur yaitu gharar, maisir, dan riba.¹ Ini membuktikan secara konseptual, asuransi syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan berkembang menjadi sistem alternatif yang sesuai dengan fitrah hidup manusia.

Walau demikian, segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qada dan qadar Allah. Namun kita wajib berikhtiar memperkecil risiko yang timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet.ke-2 h.85

Konsep asuransi syari'ah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko diantara sesama peserta. Sehingga antara yang satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebijakan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko.²

Kalau dilihat sumber inspirasi yang diambil dari sistem asuransi konvensional adalah sistem kapitalisme, yang menyebabkan terjadinya kezaliman yang luar biasa dalam masyarakat. Golongan miskin makin tertindas ketika golongan kaya melakukan aktivitas ekonomi, seperti memberikan jaminan atas premi yang diterima tanpa melihat halal-haramnya.

Walau pada teorinya aktivitas tersebut dipandang memberikan pertolongan kepada masyarakat, namun masyarakat dikenakan riba yang berat sehingga mereka makin tertindas. Apabila premi tidak dapat dibayar, maka jumlah tagihan semakin bertambah, sehingga semakin lama semakin banyak. Akibatnya perjanjian asuransi menyangkut sesuatu hal yang tidak pasti terjadi. Dan bila nyata terjadi, tidak serta merta menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan ganti rugi bila syarat-syarat yang diperjanjikan tidak dipenuhi oleh tertanggung. Hubungan debitur dan kreditur dalam perjanjian asuransi baru terwujud ketika telah terjadi kesepakatan tentang besarnya ganti rugi (untuk asuransi kerugian). Dengan demikian, pengakuan bahwa sebab-sebab yang menimbulkan kontrak tersebut dijamin oleh kondisi polis.

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet.ke-1 h.293

Jadi konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi risiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji memberikan ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis).³

Sementara itu mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana tabarru'. Semua bercampur menjadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram.

Sebagai akibat dari sistem pengelolaan seperti ini, maka secara syar'i asuransi konvensional tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktek yang diharamkan Allah yaitu gharar, maisir, dan riba. Pesertapun tidak dapat dengan leluasa mengambil kembali dananya pada saat-saat mendesak untuk produk asuransi jiwa yang mengandung saving, kecuali dalam status meminjam (pinjaman polis).⁴

Bila ditinjau dari sistem ekonomi Islam, maka akan diketahui bahwa ekonomi Islam itu mempunyai prinsip-prinsip dan aturan-aturan pokoknya yang berbeda dengan paham kapitalis. Untuk lebih jelasnya secara sederhana penulis akan membuat perbandingan ekonomi Islam dengan kapitalis.

³ *Ibid*, h.294-295

⁴ Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, h.305

1. Ekonomi Islam dilaksanakan tanpa riba tapi lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sehingga masing-masing pihak mendapat keuntungan atau risiko yang ditanggung bersama-sama. Jika satu pihak mendapat untung yang besar, maka pihak lain mendapat untung yang besar pula sesuai dengan akad, sedangkan ekonomi kapitalis berasaskan kepada riba, yaitu adanya kelebihan, baik dalam mengembalikan hutang pada kreditur, ataupun sebaliknya.
2. Pemilikan harta diakui oleh Islam dengan batasan-batasan tertentu menurut syara', misalnya dikatakan dalam Islam dalam harta individu terdapat hak orang lain. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis pemilikan mutlak atas harta individu. Dimana harta seseorang adalah miliknya sendiri tanpa ada sedikitpun unsur hak orang lain, seperti hak fakir miskin dan lainnya.
3. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang beretika, sedangkan ekonomi kapitalis semata-mata berorientasi pada profit atau materi, seperti tidak bolehnya memonopoli pasar dan tidak bolehnya menjadi lintah darat.
4. Dalam ekonomi Islam adanya intervensi pemerintah dalam hal tertentu, misal dalam penentuan harga atau keperluan asasi manusia. Sedangkan ekonomi kapitalis tidak ada intervensi pemerintah, semuanya diserahkan kepada swasta.

5. Dalam ekonomi Islam adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, misalnya sebahagian keuntungan diberikan untuk dana sosia, sedangkan ekonomi kapitalis semata-mata melihat keuntungan meteri dan duniawi.⁵

Menyusul berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan juli 1992, maka muncul pemikiran baru dikalangan ulama dan praktisi ekonomi syari'ah yang jumlahnya masih sedikit ketika itu, untuk membuat asuransi syari'ah. Karena oprasional bank syari'ah tidak bisa lepas dari praktek asuransi, yang sudah barang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah pula.

Pada tanggal 27 juli 1993, dibentuklah tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsory oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Depkeu (yang ketika itu diwakili oleh pejabat Depkeu Firdaus Djaelani dan Karnaen A.Perwataatmadja).⁶

Demikianlah latar belakang berdirinya Asuransi Islam di tanah air ini, dimana bermula dari dibentuknya Tim TEPATI di Indonesia. Dan ini merupakan satu langkah maju bagi dunia Islam, sekaligus dalam usaha menerapkan ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis, khususnya dalam bidang bermuamalat, walaupun ini masih dalam tataran ide.

Namun disamping itu terdapat masalah yang timbul yaitu pada saat sekarang ini asuransi syari'ah masih sangat sedikit, sedangkan asuransi konvensional sudah begitu banyak. Disini bisa kita lihat masyarakat lebih cenderung bergabung ke asuransi konvensional daripada bergabung ke asuransi

⁵ Zainal Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 1999), Cet.ke-1 h.11

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet.ke-1 h.718-719

yang berbasis syari'ah, padahal kalau dilihat masyarakat muslim di Desa Sungai Putih merupakan mayoritas jumlahnya dibanding masyarakat nonmuslim, tetapi mengapa sebagai orang muslim mereka tidak menjalankan syari'at Islam ini dengan sebaik-baiknya, maka apakah masalah ini disebabkan masyarakat tidak mengerti atau tidak paham terhadap asuransi syari'ah atau dari pihak asuransi syari'ah dalam mensosialisasikan asuransi itu belum memberikan sosialisasi yang sempurna bagi masyarakat, dan dengan cara apa pihak asuransi memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Dari permasalahan diatas penulis ingin meneliti apa penyebab dari permasalahan tersebut di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung, sejauh mana pandangan masyarakat tersebut terhadap asuransi syari'ah.

Kalau dilihat keadaan di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pertumbuhan ekonominya sangat pesat. Ini bisa dilihat dari sisi perkembangan bangunan yang sudah banyak dan juga pedagang-pedagang juga semakin bertambah. Masyarakat di Desa Sungai Putih mayoritas menganut Agama Islam, hanya sebagian kecil yang menganut Agama non-Islam.

Setelah diamati, di Desa Sungai Putih masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan paham terhadap asuransi syari'ah. Kalau dilihat masyarakatnya sudah tergolong pada golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau mempunyai gaji yang tinggi, kemudian kemana mereka asuransikan harta mereka apakah ke asuransi yang berbasis syari'ah atau ke asuransi konvensional.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis perlu untuk mengkaji lebih jelas dan berusaha pula untuk membahasnya dari konsep-konsep yang ada dalam Syari'ah Islam. Pembahasan ini menarik perhatian penulis karena ada hubungannya dengan masyarakat, hukum, dan Asuransi Islam. Dengan maksud itulah, maka penulis menulis skripsi ini dengan judul : **“Preferensi Dan Potensi Asuransi Syari`ah Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**.

B. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana preferensi masyarakat di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung terhadap Asuransi Syari'ah?
2. Bagaimana potensi asuransi syari'ah di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas difokuskan kepada preferensi Masyarakat di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Terhadap Asuransi Syari'ah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui preferensi masyarakat di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung terhadap Asuransi Syari'ah.
 - b. Untuk mengetahui potensi asuransi syari'ah di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung.
2. Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai pertimbangan untuk dilakukan kebijakan percepatan asuransi syari'ah secara umum dan supaya dapat disegarkan mendirikan asuransi syari'ah di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun sebagai pertimbangan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- d. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis secara memperdalam pengetahuan tentang hukum.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung karena desa ini mayoritas penduduknya beragama Islam kemudian pengetahuan tentang asuransi masih relatif minim.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah preferensi masyarakat terhadap asuransi syari'ah di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung, dan potensi asuransi syari'ah di desa Sungai Putih Kecamatan Tapung.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sungai Putih yang berjumlah 2053 orang. Kemudian untuk mempermudah dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dari jumlah KK beserta anggotanya yaitu 530 KK sebanyak 10 % yaitu 53, yang diambil dengan sistem acak (random sampling).

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari responden, yaitu masyarakat dan keluarga di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung
- b. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari beberapa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, khususnya buku-buku tentang ekonomi Islam.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Interview, yaitu penulis mengadakan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden yang ada di lapangan
- b. Angket yaitu pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang ditanyakan kepada Masyarakat di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung guna mendapatkan data-data tentang masalah yang diteliti.
- c. Observasi yaitu penulis mengadakan survei tentang keadaan masyarakat di Desa Sungai putih baik dari segi ekonominya, agamanya, maupun dari tingkat pendidikannya.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang diteliti secara tepat sesuai dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul maka penulis mengolah data tersebut menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu pengumpulan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisis dan diambil kesimpulannya secara umum.
- b. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah umum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat dan masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami dan lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian ini dengan beberapa bab yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan gambaran umum tentang keberadaan masyarakat di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung yang dirinci menurut geografis dan demografis, sosial ekonomi, agama dan pendidikan masyarakat tersebut.

Bab III gambaran umum asuransi syari'ah yang dijelaskan dari sejarah berdirinya asuransi syari'ah, kedudukan dan kewenangan asuransi syari'ah serta keberadaan asuransi syari'ah di Desa Sungai Putih.

Bab IV menguraikan tentang bagaimana asuransi syari'ah itu dimata masyarakat di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung, pemahaman dan pelaksanaan masyarakat di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung tentang asuransi syari'ah serta tingkat sosialisasi asuransi syari'ah kepada masyarakat khususnya di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung.

Bab V yaitu kesimpulan dan saran, yang merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan skripsi ini.

BAB II

PROFIL DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN

KAMPAR

A. Keadaan Geografis

Desa Sungai Putih merupakan bagian dari Kecamatan Tapung yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Darmadji, jika dilihat dari letak wilayahnya, Desa Sungai Putih yang jaraknya lebih kurang 30 KM dari pusat pemerintahan dan 52 KM dari ibu kota Kabupaten Kampar, merupakan Desa yang letaknya strategis dan menempati peranan yang sangat penting sebagai jalur lalu lintas dan transportasi yang menghubungkan antara ibu kota propinsi Riau yaitu Pekanbaru dan ibu kota propinsi Kampar yakni Bangkinang. Adapun Desa Sungai Putih ini berada tidak jauh dari pusat kota yang mempunyai jarak-jarak tertentu yaitu:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 30 km
- b. Jarak dari ibukota kabupaten Kampar 52 km
- c. Jarak dari propinsi 40 km.¹

sumber data: Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Desa Sungai Putih termasuk salah satu desa yang daerahnya luas, kemudian iklim di Desa Sungai Putih merupakan iklim sedang dengan ketinggian 31 meter dari permukaan air laut. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32^o C dan suhu minimumnya hanya sampai 26^o C. Kondisi tanah di Desa Sungai Putih ini sangat subur, sehingga kondisi alam seperti ini atau

¹ *Sumber Data*, Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, 2009

yang biasa disebut Sumber Daya Alam (SDA) ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh penduduk setempat mengolah tanah untuk pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan tersebut digunakan untuk penanaman karet, kelapa sawit, rambutan maupun dari jenis sayur-sayuran. Dengan demikian, maka sebagian besar penduduk Desa Sungai Putih ini bekerja sebagai petani, baik petani pemilik tanah, penggarap tanah maupun buruh tani.

B. Kependudukan

Dari data statistik yang diperoleh Desa Sungai Putih mempunyai penduduk sebanyak 2053 jiwa dengan perincian laki-laki sebanyak 1027 jiwa dan perempuan sebanyak 1026 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 532 KK. Ini merupakan data tahun 2008, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK DESA SUNGAI PUTIH BERDASARKAN JENIS
KELAMIN TAHUN 2009

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1027	50.02 %
2	perempuan	1026	49.97 %
	Jumlah	2053	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Putih Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan yaitu penduduk laki-laki 50.02 % dan perempuan 49.97 %.

C. Mata Pencarian

Di Desa Sungai Putih mata pencarian penduduk berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, ada yang bekerja sebagai pedagang, buruh, guru, pegawai swasta, sopir, tani, wiraswasta dan ada juga yang bekerja sebagai TNI dan POLRI, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL II
KOMPOSISI PENDUDUK DESA SUNGAI PUTIH BERDASARKAN MATA
PENCARIAN TAHUN 2009

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Buruh	54	10.42 %
2	Pedagang	8	1.54 %
3	Guru	66	12.74 %
4	Pegawai Swasta	5	0.96 %
5	PNS,TNI,POLRI	32	6.17 %
6	Sopir	16	3.08 %
7	Tani	314	60.61 %
8	Wiraswasta	23	4.44 %
	Jumlah	518	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Putih Tahun 2009

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk di Desa Sungai Putih banyak bekerja sebagai Tani yaitu sebanyak 60.61 %, selanjutnya yang bekerja sebagai Guru sebanyak 12.74 %, kemudian yang bekerja sebagai Buruh sebanyak 10.42 %,selanjutnya yang bekerja sebagai PNS,TNI,POLRI sebanyak 6.17 %, kemudian penduduk yang bekerja sebagai

wiraswasta dan sopir tidak begitu jauh berbeda jumlahnya, kemudian yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 1.54 %, namun yang paling sedikit dari beberapa jenis pekerjaan di atas adalah penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Swasta yaitu sebanyak 0.96 %.

D. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat perlu dan penting untuk diperhatikan, di Desa Sungai Putih ada beberapa tingkat pendidikan diantaranya yaitu tidak tamat/tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat Perguruan Tinggi atau Akademi, dan ada juga yang belum dan tidak sekolah hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

TABEL III
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA SUNGAI PUTIH TAHUN 2009

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	489	23.81 %
2	Tidak tamat/tamat SD	654	31.85 %
3	Tamat SMP	391	19.04 %
4	Tamat SMA	327	15.92 %
5	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	173	8.42 %
6	Buta Huruf	19	0.92 %
	Jumlah	2053	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Putih Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang paling banyak dari penduduk Desa Sungai Putih dari segi pendidikan adalah tidak tamat/tamat SD yaitu sebanyak 31.85 %, selanjutnya penduduk yang belum sekolah yaitu sebanyak 23.81 %, kemudian tamat SMP sebanyak 19.04 %, sementara penduduk yang tamat SMA sebanyak 15.92 %, dan yang tamat

akademi/ perguruan tinggi sebanyak 8.42 %, adapun penduduk yang paling sedikit tingkat pendidikannya adalah penduduk yang buta huruf yaitu sebanyak 0.92 %. Selain itu juga kita bisa melihat sarana pendidikan di Kelurahan Sungai Putih melalui tabel berikut:

TABEL IV
SARANA PENDIDIKAN DESA SUNGAI PUTIH TAHUN 2009

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	TK	1	14.2 %
2	SDN	2	28.5 %
3	SMP	1	14.2 %
4	MTS	1	14.2 %
5	SMA	1	14.2 %
6	MA	1	14.2 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Putih Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan sekolah dasar relative lebih banyak yaitu sebanyak 28.5 %, selanjutnya untuk tingkat TK,SMP,MTS,SMA,dan MA jumlahnya sama yaitu 14.2 %.

E. Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memberikan bimbingan dan arahan bagi setiap pemeluknya masing-masing. Artinya perhatian terhadap agama ini diperlukan keseriusan. Di Desa Sungai Putih ini terdapat beberapa jenis agama di antaranya adalah Islam dan Kristen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL V
JENIS AGAMA DI DESA SUNGAI PUTIH TAHUN 2009

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1801	87.72 %
2	Kristen	252	12.27 %
	Jumlah	2053	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Putih Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk di Desa Sungai Putih dengan jumlah 87.72 %, kemudian penduduk yang menganut agama Kristen sebanyak 12.27 %. Adapun untuk sarana ibadah di Desa Sungai Putih dapat dilihat melalui tabel berikut:

TABEL VI
KOMPOSISI SARANA IBADAH DI DESA SUNGAI PUTIH TAHUN 2009

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	2	13.3 %
2	Mushola	12	80 %
3	Gereja	1	6.66 %
	Jumlah	15	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Putih Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Mushola merupakan sarana ibadah yang paling banyak di Desa Sungai Putih yaitu terdapat 12 bangunan, dan Masjid sebanyak 2 buah bangunan, sementara sarana ibadah yang paling sedikit adalah Gereja yaitu 1 buah.

BAB III

POTENSI ASURANSI SYARI'AH

A. PENGERTIAN

1. Pengertian Asuransi

Kata *asuransi* berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam bahasa Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.¹

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta`min*, penanggung disebut *mu`ammin*, sedangkan tertanggung disebut *musta`min*. *at-ta`min* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.² Menurut Dewan Syari`ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syari`ah, Asuransi Syari`ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru` yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari`ah.³

Asuransi adalah suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari`ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet.ke-1 h.26

² *Ibid*, h.28

³ *Ibid*, h.30

membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungjawabkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang berbasis dan berprinsip Syariah, dan saling tolong menolong dengan melibatkan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain, sehingga kebajikan dikeluarkan untuk orang Islam, dan beroperasi berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.

2. Pengertian Preferensi

Preferensi adalah sebuah konsep, yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. Ini mengasumsikan pilihan realitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari peningkatan alternatif tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, kegunaan yang ada. Dalam ilmu kognitif, preferensi individual memungkinkan memilih tujuan atau goal. Preferensi adalah hak untuk dipilih daripada yang lainnya.⁵

Dalam kamus bahasa Indonesia preferensi adalah hal yang lebih menyukai, perilaku khusus yang diberikan kepada pelanggan, pembayaran atas upah tertentu.⁶

⁴ Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), Ed.1, Cet.ke-4, h.2

⁵ Kamus Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka 1997), Cet.ke-1, h.357

⁶ *Ibid*

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa preferensi adalah suatu proses memilih dengan menggunakan beberapa alternatif dan pertimbangan seperti kepuasan, pelayanan, serta kegunaan.

3. Pengertian Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu potential yang artinya kemampuan, potensi adalah kemampuan menerima ciri yang lain dari ciri semulanya. Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu saudara lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi.⁷

Potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan.⁸

Dari beberapa pengertian di atas potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya menunggu untuk di wujudkan menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut.

Banyaknya penduduk di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung bisa menjadi salah satu pendorong untuk potensi asuransi syariah di Desa tersebut.

⁷ Ensiklopedi Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta, Pakhi Pamungkas 1997), Cet.ke-1, h.358

⁸ *Ibid*

B. SEJARAH ASURANSI DAN PERKEMBANGANNYA

1. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Di Dunia

Perkembangan Asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) tahun panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu Nabi Yusuf as menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf ini diikuti oleh Raja Firaun, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik.⁹

Pada masyarakat Arab sendiri terdapat system `aqilah yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. `Aqilah merupakan cara penutupan (istilah yang digunakan oleh AM. Hasan Ali) dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat seseorang pembunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh

⁹ Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Ed.1,

harus membayar diyat dalam bentuk uang darah, kebiasaan ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁰

Praktik `aqilah yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktik asuransi pada saat ini, dimana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah. Dalam hal kaitannya dengan praktik pertanggungan ini Nabi Muhammad juga memuat ketentuan dalam pasal khusus pada Konstitusi Madinah, yaitu pasal 3 yang isinya: “orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungan bersama dan akan saling bekerjasama membayar uang darah diantara mereka”.¹¹

2. Sejarah Perkembangan Asuransi Syari`ah Di Indonesia

Berdirinya Bank Muammalat Indonesia pada bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru dikalangan ulama dan praktisi ekonomi syari`ah ketika itu untuk membuat asuransi Islam. Hal ini dikarenakan operasional bank Islam tidak bisa lepas dari praktik asuransi yang sesuai sudah barang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari`ah pula.

Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muammalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan . selanjutnya beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam yang

¹⁰ *Ibid*, h.179

¹¹ *Ibid*, h.180

sejak tahun 1984 sudah beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu. Kemudian disusul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993.¹²

Tim TEPATI memulai kerjanya dibidang perekonomian syariah dengan modal 30 juta (masing-masing 10 juta dari ICMI, BMI, dan Tugu Mandiri). Modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia untuk mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat asuransi dan depkeu.¹³

Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdulkadir (ketua umum DAI), KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. (Ulama), dan Mohd Fadli Yusof (CEO Syarikat Takaful Malaysia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding company dengan Direktur Utama Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad di Hotel Sahid), dan PT Asuransi Takaful Umum (berdiri tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharam 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Bj Habibie di Hotel Shanghai La).¹⁴

¹² *Ibid*, h.217

¹³ *Ibid*, h.217

¹⁴ *Ibid*, h.217

3. Sejarah Perkembangan Asuransi Syari`ah Di Riau

Berawal dari Bank Muammalat Indonesia yang membutuhkan lembaga asuransi yang sesuai dengan syari`ah, baik dalam rangka mendukung permodalan maupun untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah, maka sejak awal berdirinya Bank Muammalat Indonesia memang tidak memiliki alternatif lain, kecuali mengambil asuransi konvensional sebagai mitra.

PT Asuransi Takaful Keluarga diresmikan tanggal 25 Agustus 1994, dengan modal awal disetor sebesar Rp. 5 milyar. Izin operasinya keluar pada tanggal 04 Agustus 1994 melalui SK Menkeu No. 385/KMK.0.17/1994, yang pada saat itu menteri keuangan di jabat oleh Marie Muhammad.

Bila merujuk UU No. 2 tahun 1994 tentang usaha perasuransian masih harus menunggu beberapa waktu lagi, karena sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa investasi perusahaan asuransi di suatu bank adalah maksimal 5 % dari seluruh kekayaannya, tapi dikarenakan Indonesia pada saat itu hanya memiliki suatu Bank syari`ah yakni Bank Muammalat Indonesia, maka khusus Asuransi Takaful seluruh investasinya boleh dilakukan di Bank Muammalat, hal ini jelas menunjukkan dukungan yang benar dari pemerintah untuk mendukung sistem asuransi syari`ah.

Pendiri Asuransi Takaful diprakarsai oleh PT. Bank Muammalat Indonesia, Syarikat Takaful Malaysia, para pengusaha Muslim, praktisi

Asuransi Cendekiawan Muslim Malaysia dan disambut positif masyarakat. Hal tersebut dilihat jelas dari animo masyarakat yang respek terhadap asuransi syari`ah.

Dalam prakteknya Asuransi Takaful membuka cabang diberbagai daerah, termasuk di Pekanbaru Riau, pada tanggal 25 Oktober 1999 PT. Asuransi Takaful membuka cabang di Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No. 132 E Labuh Baru Pekanbaru Riau.¹⁵

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, PRINSIP-PRINSIP DASAR, DAN PRODUK-PRODUK ASURANSI SYARI`AH

1. Dasar Hukum dan Tujuan Asuransi Syari`ah


a. Dasar Hukum Asuransi Syari`ah

Asuransi Syari`ah beroperasi sesuai dengan tatacara dan mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan al-Hadist

1. Dasar Hukum Dalam al-Quran

1) Perintah Allah untuk Mempersiapkan Hari Depan

QS. al-Hasyir (59): 18



Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan”.*¹⁶

¹⁵ Skripsi, Fitri Monika Indayani, Manajemen Resiko pada Asuransi Syari`ah di PT Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru, 2007, h.9-11

¹⁶ Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: 1971),h.915

2) Perintah Allah untuk Saling Melindungi dalam Keadaan Susah

QS. al-Quraisy (106): 4



Artinya:

*“yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.*¹⁷

2. Al-Hadist

1) Hadist tentang *Aqilah*

عن ابي هريرة : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امراتين من هذيل اقتتلتا, فرمت احدهما الاخرى بحجر, فأصاب بطنها وهي حا , فقتلت ولدها الذي في بطنها, إلى النبي صلى الله عليه وسلم. : أن دية ما في بطنها غرة, كيف أغرم, يارسول , ولانطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان.

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dia berkata: "berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada

¹⁷ *Ibid*, h.1106

Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR. Bukhari).¹⁸

2) Hadist tentang Menghindari Resiko

فدخل حائطا لرجول من الانصار فإذا فيه جمل فلما رأى الجمل

صلى الله عليه وسلم جرجروذرفت عيناه فأتاه النبي

عليه وسلم فمسح سرته أي سنامه وذفراه فسكن.

هذا الجمل؟ فجاء فتى من الانصار فقال: هذالى يارسول الله، :

افلاتتقى الله فى هذه اليهيمة التى ملكك الله اياها فإنه يشكو الى انك

تجيعه وتدئبه.

Artinya:

Bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang (untanya): “apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT ?” Bersabda Rasulullah SAW: “pertama ikatlah unta itu kemudian bertakwalah kepada Allah SWT”. (HR.Abu Dawud).¹⁹

3. Undang-Undang Pemerintah

Sistem asuransi syariah memiliki perbedaan dan keunggulan lebih bila dibanding sistem asuransi konvensional. Perbedaan dan keunggulannya terdapat pada prosedur penyimpanan dana, operasionalisasi dana asuransi, dan akadnya.

¹⁸ Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin `abdu Hadissanadi, *Shoheh Bukhori*, (Lebanon, 1138), Cet.Bairut, Ed.ke-4, h.37

¹⁹ Abi Zakariya Yahya Muhiddin, *Riyadus Sholihin*, (Surabaya), h.422

Asuransi berdasarkan pasal 1 undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dapat didefinisikan sebagai berikut:

”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dalam menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita kepada tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.²⁰

Berdasarkan undang-undang ini, perjanjian yang terjadi adalah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) dimana terjadi konsep peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Sedangkan dalam asuransi syari`ah, berdasarkan konsep kerja sama dan perlindungan, perjanjian pertanggungan bukanlah antara penanggung dengan tertanggung, tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung diantara mereka. Perusahaan hanyalah sebagai pemegang amanah.

Pada ketentuan tentang persyaratan umum perusahaan perasuransian, yaitu pasal 7 PP No. 63 tahun 1999 disebutkan

²⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari`ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet.ke-2. h.181

bahwa sekurang-kurangnya 20 % dari modal disetor yang dipersyaratkan, harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum. Ketentuan ini tidak dapat begitu saja diterapkan dalam asuransi syari`ah. Deposito berjangka yang digunakan haruslah yang sesuai dengan syari`ah. Sementara itu dalam pasal 13 PP No. 63 tahun 1999, investasi perusahaan asuransi disyaratkan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.²¹

2. Prinsip-Prinsip Asuransi Syari`ah

Haramnya praktik asuransi dalam Islam sudah banyak diganggu oleh para ulama-ulama di Indonesia maupun mancanegara. Hal ini dikarenakan adanya;


1. *Gharar* : terlihat dari unsur ketidakpastian tentang sumber dana yang digunakan untuk menutupi klaim dan hak pemegang polis
2. *Maysir* yaitu unsur judi yang digambarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan di atas keuntungan pihak lain
3. Riba karena menggunakan sistem bunga.²²

Asuransi syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan lembaga konvensional. Prinsip prinsip tersebut antara lain:²³

²¹ *Ibid.* h.182

²² *Ibid.*h.135-136

1. *Saling Membantu dan Bekerjasama*



Artinya:


“....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS.al-Maidah:2)²⁴

والله في عون العبد ما كان العبد في عون ابيه

Artinya:

“Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong sesamanya” (HR.Rowahu Muslim)²⁵

2. *Saling melindungi dari berbagai macam kesusahan seperti membiarkan uang mengganggu dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.*



²³ Ibid,h.132-136

²⁴ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 1971),h.156

²⁵ Abi Zakariya Yahya Muhiddin, *Riyadus Sholihin*, (Surabaya), h.135



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....”(QS.4:29)²⁶

3. *Saling bertanggung jawab*
4. *Menghindari unsur gharar, maysir dan riba*

Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka dan kebersamaan menghadapi menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dirintis. Aspek inilah yang menjadi tawaran konsep untuk menggantikan gharar, maysir dan riba yang selama ini terjadi di lembaga konvensional.

3. Produk-Produk Asuransi Syariah

1. Takaful Dana Investasi

Program takaful dana investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dolar sebagai

²⁶ *Ibid*, h.122

dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

Manfaat:

- a. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetor dan memperoleh bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan.
- b. Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh dana rekening yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan dan selisih dari manfaat takaful awal.
- c. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka ahli warisnya akan memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan.

2. Takaful Dana Siswa

Program takaful dana siswa adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

Manfaat:

- a. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan dana rekening tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil keuntungan.
- b. Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana rekening tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan.
- c. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka akan memperoleh dana pendidikan sesuai perjanjian.

3. Takaful Dana Haji

Program dana haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk biaya menjalankan ibadah haji.

Manfaat:

- a. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan dana rekening tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil keuntungan.
- b. Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana rekening tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan.

- c. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka akan memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan.

4. Takaful Al-Khairat

Program takaful al-khairat adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang diperuntukkan bagi perusahaan pemerintah atau swasta, organisasi yang berbadan hukum atau usaha yang bermaksud menyediakan santunan meninggal untuk ahli waris bila peserta atau karyawan mengalami musibah meninggal.

Manfaat:

- a. Bila peserta ditakdirkan dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari asuransi syari`ah sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.
- b. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus yang ditentukan oleh perusahaan pengelola.

5. Takaful Pengangkutan

Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutnya mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara, atau darat.²⁷

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari`ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet.ke-1 h.638-684

D. PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL

Perbedaan Asuransi Syari`ah dan Asuransi Konvensional²⁸

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syari`ah
1	Konsep	Perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru`
2	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum	Bersumber dari wahyu ilahi, sumber hokum dalam syariah Islam adalah Al-quran, Assunah, Ijma`,

²⁸ *Ibid*, h.326-328

		positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya	Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf, dan Mashalih Mursalah.
3	Maisir,Gharar,Riba	Tidak selaras dengan syari`ah Islam karena adanya maisir,gharar, dan riba, hal yang diharamkan dalam muamalah	Bersih dari adanya praktek gharar, maisir, dan riba
4	Akad	Akad jual beli (akad mu`awadhah,akad idz`aan, akad gharar, dan akad mulzim)	Akad <i>tabarru`</i> dan akad tijarah (mudarabah,wakalah, wadi`ah,syirkah, dan sebagainya)
5	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk profit saving life)	Pada produk-produk saving terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru`</i> dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus
6	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi	Dyang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupajan

		<p>milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja</p>	<p>milik peserta, asuransi syari`ah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut</p>
--	--	--	---

E. STRATEGI PENGEMBANGAN (PEMASARAN) ASURANSI

SYARI`AH

Strategi penting dan diperlukan dalam bisnis syari`ah, sepanjang strategi tersebut tidak menghalalkan segala cara, tidak melakukan cara-cara batil, tidak melakukan penipuan dan kebohongan, dan tidak menzalimi pihak lain.

Sistem pemasaran adalah rangkaian proses dibidang pemasaran mulai dari perancangan produk, yang didahului dengan penelitian dan survei kebutuhan konsumen, uji coba atau tes pasar, kemudian dilanjutkan dengan proses mempersiapkan tenaga pemasaran yang handal. Proses pemasaran terus berlangsung sampai kepada tahapan penjualan (selling) dan ditindak lanjuti dengan kegiatan pelayanan nasabah yang berkesinambungan. Pemasaran adalah keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu sudut pandang pelanggan.²⁹ Pemasaran sebagai Suatu Sistem Integral (Integrated System) pada perusahaan yang berbasis pada laba, baik perusahaan jasa maupun manufaktur (pabrik), aktivitas/aspek pemasaran

²⁹ *Ibid*, h.419

merupakan suatu fokus utama yang seharusnya menyerap perhatian dan energi yang paling banyak.

Prinsip-Prinsip Pemasaran dalam Perspektif Syari`ah

1. *Marketing Warfare* (Perang Pemasaran)

Pemasaran adalah perang, dan dalam peperangan membutuhkan strategi. Perang pemasaran memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hanya pemimpin pasar yang harus mempertimbangkan permainan bertahan.
- b. Strategi bertahan terbaik adalah keberanian untuk menyerang diri sendiri.
- c. Gerakan-gerakan persaingan yang kuat harus selalu diblok.
- d. Temukan satu kelemahan pada kekuatan pemimpin pasar dan seranglah titik kelemahan itu.
- e. Kejutan taktis harus merupakan unsur penting dalam penyusunan rencana.
- f. Melakukan pengejaran sama kritisnya dengan serangannya sendiri.
- g. Temukan satu segmen pasar yang cukup kecil untuk dipertahankan.³⁰

2. *Marketing Strategi* (Strategi Pemasaran)

Diantara strategi pemasaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Target pasar

³⁰ Ibid, h.431

Dalam pemilihan target pasar yang tepat, suatu perusahaan harus menseleksi segmen pasar yang cocok dengan tujuan dan sumber dayanya, dimana perusahaan mampu mencapai kinerja yang unggul.

b. Penentuan posisi

Dalam menentukan posisi produk, suatu perusahaan harus memberikan kecocokan posisi dengan kekuatan perusahaan, harus jelas berbeda dengan posisi pesaing, dan harus diterima secara positif oleh para konsumen.

c. Taktik pemasaran

Untuk merealisasikan strategi dan nilai disebut dengan taktik, yang menunjukkan bagaimana suatu perusahaan mengukuhkan dirinya di pasar, dimana peperangan yang sebenarnya terjadi.

d. Penjualan

Penjualan adalah suatu akad penyerahan suatu barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dengan harga yang disepakati atas dasar sukarela. Prinsip penjualan sama sekali tidak menunjuk kepada perorangan, tidak juga terkait dengan aktivitas menjual produk kepada pelanggan, melainkan dengan taktik yang menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk-produk perusahaan.

e. Merek

Merek tidak sekadar nama, bukan juga sekadar logo atau simbol, tetapi merek adalah payung yang mempresentasikan produk dan layanan, merek merupakan cerminan nilai yang diberikan kepada pelanggan.

f. Pelayanan

Disini perusahaan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat jika tidak ingin kehilangan konsumen.³¹

F. BADAN PENGAWAS ASURANSI SYARIAH

1. Dewan Syariah Nasional

a. Pengertian Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.

b. Kedudukan, Status, dan Anggota Dewan Syariah Nasional

Kedudukan, status, dan anggota Dewan Nasional Syariah adalah sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Nasional adalah bagian dari MUI
2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
3. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.

³¹ *Ibid*, h.440

4. Anggota Dewan Syari`ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat lima tahun.³²

c. Tugas dan Wewenang Dewan Syari`ah Nasional

- 1) Dewan Syari`ah Nasional bertugas sebagai berikut:
 1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari`ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
 2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
 3. Mengeluarkan atas produk dan jasa keuangan syari`ah³³
- 2) Dewan Syari`ah Nasional berwenang sebagai berikut:
 1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari`ah dimasing-masing lembaga keuangan syari`ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
 2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Depkeu dan BI.
 3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari`ah pada suatu lembaga keuangan syari`ah.

³² Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h.543

³³ *Ibid*, h.544

4. Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari`ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

2. Dewan Pengawas Syari`ah

a. Pengertian Dewan Pengawas Syari`ah

Dewan Pengawas Syari`ah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syari`ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Sayri`ah Nasional di lembaga keuangan syari`ah tersebut. Dewan Pengawas Syari`ah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syari`ah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syari`ah Nasional.³⁴

b. Fungsi Dewan Pengawas Syari`ah

Fungsi Dewan Pengawas Syari`ah adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syari`ah melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syari`ah yang berada dibawah pengawasannya.
2. Dewan Pengawas Syari`ah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari`ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari`ah Nasional.

³⁴ *Ibid*, h.541

3. Dewan Pengawas Syari`ah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari`ah yang diawasinya kepada Dewan Syari`ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syari`ah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syari`ah Nasional.³⁵

c. Struktur Dewan Pengawas Syari`ah

1. Dewan Pengawas Syari`ah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syari`ah melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi system dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syari`ah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan system pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syari`ah karyawan baru yang dilaksanakan oleh biro syari`ah.³⁶

³⁵ *Ibid*, h.542

Peran utama para Ulama dalam Dewan Pengawas Syari`ah adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syari`ah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari`ah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam asuransi syari`ah sangat khusus jika dibanding asuransi konvensional.

³⁶ *Ibid*, h.542

BAB IV

PREFERENSI DAN POTENSI ASURANSI SYARI'AH DI DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

A. Preferensi Masyarakat Di Desa Sungai Putih Tentang Asuransi Syari'ah

Preferensi adalah sebuah konsep, yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. Ini mengasumsikan pilihan realitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari peningkatan alternatif tersebut, berdasarkan kesenangan kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, kegunaan yang ada. Dalam ilmu kognitif, preferensi individual memungkinkan memilih tujuan atau goal. Preferensi adalah hak untuk dipilih daripada yang lainnya.¹

Dalam kamus bahasa Indonesia preferensi adalah hal yang lebih menyukai, perilaku khusus yang diberikan kepada pelanggan, pembayaran atas upah tertentu.²

Masyarakat Desa Sungai Putih mayoritas mendukung adanya asuransi syari'ah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.³

Setelah lama asuransi syari'ah berdiri namun sepertinya masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui apa itu asuransi syari'ah, dan apa bedanya dengan asuransi-asuransi konvensional lainnya.

Hal tersebut mungkin terdapat pada masyarakat di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung, mengenai bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap asuransi syari'ah tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

¹ Kamus Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka 1997), Cet.ke-1, h.357

² *Ibid*

³ A. Durori, 46 th., (Guru), *wawancara*, Sungai Putih tgl 24 Juli 2009).

TABEL VII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENGETAHUAN MEREKA TERHADAP
ASURANSI SYARI'AH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	13	24.52 %
2	Sedikit	10	18.86 %
3	Tidak	30	56.60 %
	Jumlah	53	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 24.52 % responden menjawab bahwa mereka mengetahui tentang apa itu asuransi syari'ah, kemudian responden yang menjawab sedikit mengetahui tentang apa itu asuransi syari'ah sebanyak 18.86 %, dan yang menjawab tidak mengetahui tentang apa itu asuransi syari'ah sebanyak 56.60 %.

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Sungai Putih tidak mempunyai pengetahuan tentang asuransi syari'ah. Kebanyakan alasan mereka tidak mengerti dengan asuransi syari'ah karena pihak asuransi syari'ah kurang melakukan sosialisasi, hal ini dapat dilihat pada tabel XIII. Kemudian bagaimana tanggapan responden tentang asuransi syari'ah tersebut, ini akan dilihat pada tabel berikut:

TABEL VIII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TANGGAPAN MEREKA TERHADAP
ASURANSI SYARI'AH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Memuaskan	12	22.64 %
2	Kurang memuaskan	16	30.18 %
3	Tidak memuaskan	25	47.16 %
	Jumlah	53	100 %

Data tabel di atas menunjukkan bahwa 22.64 % responden yang menjawab bahwa asuransi syari'ah itu memuaskan, kemudian responden yang menjawab bahwa asuransi syari'ah kurang memuaskan sebanyak 30.18 %, dan responden yang menjawab bahwa asuransi syari'ah tidak memuaskan sebanyak 47.16 %. Adapun alasan mereka mengatakan asuransi syari'ah tidak memuaskan karena kebanyakan dari mereka tidak mengerti apa itu asuransi syari'ah hal ini juga bisa dilihat pada tabel VII.

Kemudian bagaimana tentang apa yang diketahui responden terhadap asuransi syari'ah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IX
JAWABAN RESPONDEN TENTANG APA YANG DIKETAHUI TERHADAP
ASURANSI SYARI'AH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Asuransi dengan sistem bagi hasil	14	26.41 %
2	Asuransinya orang Islam	26	49.05 %
3	Asuransi yang sesuai dengan prinsip syari'ah	13	24.52 %
	Jumlah	53	100 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa 26.41 % dari responden mengetahui bahwa asuransi syari'ah adalah asuransi dengan sistem bagi hasil, kemudian 49.05 % dari responden mengetahui bahwa asuransi syari'ah adalah asuransinya orang Islam, dan responden yang menjawab bahwa asuransi syari'ah adalah asuransi yang sesuai dengan prinsip syari'ah sebanyak 24.52 %. Kemudian mayoritas mereka mengatakan yang diketahui tentang asuransi syari'ah yaitu bahwa asuransi syari'ah adalah asuransinya orang Islam, alasan mereka mengatakan hal tersebut karena mereka juga tidak mengerti apa itu asuransi syari'ah, padahal sebenarnya asuransi syari'ah tidak hanya dikhususkan pada orang Islam saja melainkan untuk semua umat manusia.

Kemudian bagaimana tanggapan responden tentang sistem bagi hasil pada asuransi syari'ah, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL X
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TANGGAPAN MEREKA TERHADAP
SISTEM BAGI HASIL PADA ASURANSI SYARIAH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Memuaskan	13	24.52 %
2	Kurang memuaskan	15	28.30 %
3	Tidak memuaskan	25	47.16 %
	Jumlah	53	100 %

Data lapangan pada tabel di atas menunjukkan bahwa 24.52 % responden menjawab bahwa tanggapan mereka terhadap sistem bagi hasil pada asuransi syariah memuaskan, kemudian responden yang menjawab kurang memuaskan sebanyak 28.30 %, dan yang menjawab tidak memuaskan sebanyak 47.16 %. Pada dasarnya mereka yang mengatakan bahwa sistem bagi hasil pada asuransi syariah adalah memuaskan karena, mereka telah mengetahui apa itu asuransi syariah.

Kemudian untuk mengetahui tentang sistem bagi hasil pada asuransi syariah apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan harapan masyarakat, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL XI
JAWABAN RESPONDEN TENTANG SISTEM BAGI HASIL PADA ASURANSI
SYARIAH APAKAH SUDAH SESUAI DENGAN HUKUM ISLAM DAN
SESUAI DENGAN HARAPAN MASYARAKAT

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prekuensi
1	Sudah sesuai	12	22.64 %
2	Kurang sesuai	19	35.84 %
3	Tidak sesuai	22	41.50 %
	Jumlah	53	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 22.64 % responden menjawab bahwa asuransi sudah sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan harapan masyarakat, kemudian responden yang menjawab kurang sesuai sebanyak 35.84 %, dan responden yang menjawab tidak sesuai sebanyak 41.50 %.

Kemudian yang menjadi harapan masyarakat terhadap didirikannya asuransi syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL XII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG YANG MENJADI HARAPAN MEREKA
TERHADAP DIDIRIKANNYA ASURANSI SYARI'AH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Harus mengedepankan syari'at Islam untuk produk-produk	15	28.30 %
2	Sistem bagi hasil harus semakin jelas dan tidak merugikan nasabah	18	33.96 %
3	Harus selalu mengikuti ajaran Islam	20	37.73 %
	Jumlah	53	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengatakan bahwa yang menjadi harapan mereka terhadap didirikannya asuransi syari'ah adalah harus mengedepankan syari'at Islam untuk produk-produk sebanyak 28.30 %, kemudian yang mengatakan sistem bagi hasil harus semakin jelas dan tidak merugikan nasabah sebanyak 33.96 %, dan responden yang mengatakan harus selalu mengikuti ajaran Islam sebanyak 37.73 %. Dari tabel XVI di atas dapat diketahui bahwa potensi asuransi syari'ah di Desa Sungai Putih adalah dinilai positif.

B. Potensi Asuransi Syari`ah Di Desa Sungai Putih

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu potential yang artinya kemampuan, potensi adalah kemampuan menerima ciri yang lain dari ciri semulanya. Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu saudara lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi.⁴

Potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan.⁵

Berdirinya asuransi syari`ah sangat memberi pengaruh dan memiliki manfaat kepada masyarakat karena asuransi syari`ah adalah asuransi yang sesuai dengan syari`at Islam yaitu yang berdasarkan Al-quran dan Sunnah sehingga masyarakat bisa terbebas dari perbuatan yang merugikan yaitu terhindarnya dari riba. Kemudian dengan didirikannya asuransi syari`ah juga memberikan keuntungan bagi pihak asuransi syari`ah karena dengan hal tersebut pihak asuransi syari`ah sudah membebaskan masyarakat dari riba yang selama ini masyarakat sudah terbiasa dengan perbuatan riba.

Kemudian mengenai kesulitan masyarakat dalam pemanfaatan asuransi syari`ah, dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴ Ensiklopedi Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta, Pakhi Pamungkas 1997), h.358

⁵ *Ibid*

TABEL XIII
JAWABAN RESPONDEN MENGENAI KESULITAN DALAM PEMANFAATAN
ASURANSI SYARI'AH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Jaringan operasional terbatas	11	20.75 %
2	Pembagian keuntungan yang terbatas	16	30.18 %
3	Lokasi yang sulit dijangkau	26	49.05 %
	Jumlah	53	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 20.75 % masyarakat Desa Sungai Putih mengatakan kesulitan dalam pemanfaatan asuransi syari'ah adalah jaringan operasional terbatas, kemudian responden yang menjawab pembagian keuntungan yang terbatas sebanyak 30.18 %, dan yang menjawab lokasi yang sulit dijangkau sebanyak 49.05 %.

Adapun faktor yang menyebabkan potensi asuransi syari'ah tidak signifikan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL XIV
JAWABAN RESPONDEN TENTANG FAKTOR YANG MENYEBABKAN
ASURANSI SYARI'AH TIDAK SIGNIFIKAN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Produknya kurang menarik	13	24.25 %
2	Kurangnya sosialisasi	30	56.60 %
3	Belum sesuai dengan syari'at Islam	10	18.86 %

	Jumlah	53	100 %
--	---------------	-----------	--------------

Dari tabel diatas dapat dilihat 24.25 % bahwa responden mengatakan hal yang menyebabkan asuransi syari`ah tidak signifikan adalah produknya kurang menarik, kemudian yang mengatakan kurangnya sosialisasi sebanyak 56.60 %, dan responden yang mengatakan bahwa asuransi syari`ah itu belum sesuai dengan syari`at Islam sebanyak 18.86 %. Adapun yang menyebabkan asuransi syari`ah tidak signifikan dikarenakan pihak asuransi syari`ah kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di Desa Sungai Putih, hal ini dapat dilihat pada tabel XIII di atas.

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan industri asuransi, faktor-faktor itu menimbulkan dampak positif atau negatif pada sektor industri asuransi. Masyarakat khususnya di desa Sungai Putih sangat mempengaruhi perkembangan asuransi tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan asuransi diantaranya:⁶

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan asuransi khususnya di Desa Sungai Putih, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut meningkat, maka perkembangan asuransi akan meningkat pula, sebaliknya bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut menurun, maka pertumbuhan asuransi pun menurun.

b. Faktor Moneter

⁶Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), Ed.1, Cet.4, h.230

Nilai rupiah sangat berperan dalam perkembangan asuransi yang mempunyai komitmen jangka panjang. Bila nilai tukar valuta US Dolar terhadap rupiah meningkat, maka masyarakat akan menurun minatnya untuk menjadi nasabah dalam kontrak rupiah.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan juga bisa mempengaruhi perkembangan asuransi khususnya pendidikan masyarakat di Desa Sungai Putih, karena tingkat pendidikan seseorang itu akan menentukan apakah asuransi layak atau tidaknya untuk berdiri di wilayah tertentu.

Dari faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi mempunyai potensi untuk didirikan di Desa Sungai Putih, karena mayoritas tingkat ekonomi masyarakat tersebut termasuk pada golongan berpenghasilan tinggi.

Kemudian mengenai alasan masyarakat ingin menjadi nasabah pada asuransi syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL XV
JAWABAN RESPONDEN TENTANG ALASAN MEREKA INGIN MENJADI NASABAH PADA ASURANSI SYARIAH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prekuensi
1	Untuk menghilangkan riba	24	45.28 %
2	Untuk mendapatkan bantuan lebih mudah	12	22.64 %
3	Ingin menjalankan syariat Islam	17	32.07 %
	Jumlah	53	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat di desa Sungai Putih yang mengatakan bahwa alasan mereka ingin menjadi nasabah pada asuransi syari`ah adalah untuk menghilangkan riba sebanyak 45.28 %, kemudian yang mengatakan untuk mendapatkan bantuan agar lebih mudah sebanyak 22.64 %, dan responden yang mengatakan ingin menjalankan syari`at Islam sebanyak 32.07 %. Kemudian mengenai potensi asuransi syari`ah di Desa Sungai Putih dinilai sangat positif dikarenakan mayoritas masyarakat memberikan alasan untuk menghilangkan riba, hal ini sesuai dengan tabel XIV di atas.

Kemudian mengenai keuntungan yang ditemukan pada asuransi syari`ah dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL XVI
JAWABAN RESPONDEN TENTANG KEUNTUNGAN YANG DITEMUKAN
PADA ASURANSI SYARI`AH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prekuensi
1	Dapat memperoleh pinjaman dengan mudah	13	24.25 %
2	Dapat menyimpan dana yang terbebas dari riba	24	45.28 %
3	Dapat menunjukkan bahwa asuransi syari`ah sebagai lembaga keuangan yang berciri khas Islam	16	30.18 %
	Jumlah	53	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di desa Sungai Putih mengatakan bahwa keuntungan yang ditemukan pada asuransi syari`ah adalah

dapat memperoleh pinjaman dengan mudah sebanyak 24.25 %, kemudian yang mengatakan dapat menyimpan dana yang terbebas dari riba sebanyak 45.28 %, dan responden yang mengatakan dapat menunjukkan bahwa asuransi syari`ah sebagai lembaga keuangan yang berciri khas Islam sebanyak 30.18 %. Pada intinya keuntungan yang diperoleh masyarakat terhadap asuransi syari`ah adalah karena masyarakat ingin terbebas dari riba.

Demikianlah hasil angket peneliti terhadap masyarakat Desa Sungai Putih, sebanyak 53 orang responden dengan sistem acak.

Dari jawaban responden, yang dijelaskan di atas terlihat bahwa masyarakat kebanyakan tidak tahu apa itu asuransi syari`ah, apa bedanya dengan asuransi konvensional.

Kemudian hal yang menyebabkan masyarakat tidak mengerti dengan apa itu asuransi syari`ah karena kurangnya sosialisasi dari pihak asuransi syari`ah kepada masyarakat tentang konsep dan sistem kerja asuransi tersebut. Namun mayoritas mereka berharap untuk didirikannya asuransi syari`ah di Desa Sungai Putih.

Maka dengan demikian kendala ini akan menyebabkan berkurangnya masyarakat dalam melakukan hubungan dengan asuransi syari`ah, itulah sebabnya asuransi konvensional lebih diketahui jika dibandingkan dengan asuransi syari`ah.


Dari jawaban-jawaban yang diberikan responden di atas terlihat juga bahwa asuransi syari`ah memiliki potensi yang sangat besar bila didirikan di desa Sungai Putih ini, masyarakat akan lebih mudah berhubungan dengan asuransi

syari`ah asuransi karena lokasi sudah lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat.

Kemudian dari data di atas juga dapat diketahui bahwa asuransi syari`ah sangat berpotensi untuk didirikan di Desa Sungai Putih dikarenakan mayoritas masyarakat memberikan alasan untuk menghilangkan agar tebebas dari riba.

Adapun masalah sosialisasi, penulis rasa pihak asuransi sudah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, seperti di radio, televisi, koran, brosur-brosur, dan bulletin, ditambah lagi dengan sosialisasi melalui para ustadz. Namun dilihat dari jawaban responden, masyarakat masih banyak menganggap bahwa sosialisasi masing kurang. Kemudian harapan masyarakat terhadap didirikannya asuransi syari`ah agar asuransi syari`ah selalu mengikuti ajaran Islam, dan agar tidak merugikan masyarakat.

Mayoritas masyarakat Desa Sungai Putih adalah muslim, disatu sisi kita sebagai umat muslim disuruh untuk menjauhi perbuatan riba, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275.


Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁷

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, tentang status bunga dari asuransi-asuransi konvensional, yang jelas itu meragukan masyarakat dan membuat masyarakat bertanya-tanya dan bingung.

kemudian faktor yang menjadi penghambat perkembangan asuransi syari`ah itu adalah:

⁷Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 1971),h.8

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang asuransi syari`ah
2. Belum terpenuhinya peraturan pemerintah mengenai undang-undang asuransi syari`ah.
3. Kurangnya akademisi asuransi syari`ah.
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang asuransi syari`ah secara menyeluruh.

Asuransi syari`ah beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, dengan kata lain asuransi syari`ah adalah lembaga yang berfungsi pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang operasinya disesuaikan dengan prinsip syari`at Islam atau berlandaskan pada al-Quran dan hadist Nabi SAW.

Soaialisasi adalah proses belajar anggota masyarakat untuk mengenal dan memahami sistem, tata nilai, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Pengenalan dan pemahaman itu akan menjadi sempurna apabila mencakup semua latar belakang timbulnya sistem, tata nilai, dan budaya tersebut.⁸

Dari hasil angket yang disebarkan peneliti, kelihatan pihak asuransi syari`ah kurang memberikan sosialisasi tentang asuransi syari`ah kepada masyarakat, sehingga asuransi ini kurang diminati oleh masyarakat.

Dengan demikian pihak asuransi syari`ah untuk terus mensosialisasikan asuransi syari`ah kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim sebagai basis

⁸ Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2000),Cet.ke-1 h.206


sosialnya, peranan para cendekiawan dan intelektual muslim, serta tokoh muslim lainnya perlu terus digalakkan, baik sebagai pengelola manajemen maupun sebagai nasabah. Selain itu asuransi syari`ah juga harus lebih berani terjun ke masyarakat yang potensial seperti ke pasar, pegawai negeri, dan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat lainnya dengan tetap memegang prinsip ikhtiar.

Selanjutnya dengan diterapkannya persosialisaian seperti ini, besar kemungkinan masyarakat akan paham dengan asuransi syari`ah, dengan pemahannya masyarakat tersebut maka akan semakin meyakini bahwa asuransi yang harus mereka yakini adalah asuransi syari`ah.

Atas dasar prinsip takafuli (tolong-menolong), maka asuransi syari`ah sangat menguntungkan, dengan didukung prinsip-prinsip yang lain yaitu asuransi syari`ah bersifat tabarru` atau mudharabah, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syari`ah (premi) diinvestasikan berdasarkan syari`ah dengan sistem bagi hasil (mudharabah), perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya, setiap anggota menyetor uangnya menurut jumlah yang ditentukan dan harus disertai dengan niat membantu dan menegakkan prinsip ukhuwah, dan dengan adanya dewan pengawas syari`ah dalam perusahaan asuransi syari`ah berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi, supaya senantiasa sejalan dengan syari`at Islam. Maka asuransi syari`ah sangat sesuai dengan umat muslim karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari data penelitian penulis, masyarakat masih belum mengetahui tentang asuransi syari`ah, Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk selalu menuntut

ilmu agar dapat mengetahui segala sesuatu hal, sebagaimana firman Allah dalam surat al`Alaq ayat 4-5.



Artinya: “yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.⁹

Oleh karena belum pahamnya masyarakat tersebut, maka masyarakat dalam berhubungan dengan asuransi syari`ah akan kurang.

Harus diakui bahwa asuransi syari`ah di masyarakat belum begitu dimengerti. Kemudian adanya opini masyarakat yang mengatakan bahwa asuransi konvensional dengan asuransi syari`ah sama saja, perbedaannya hanya terletak pada nama, simbol dan istilah saja. Hal ini diperkuat dengan berkurangnya publikasi dari pihak instansi syari`ah itu sendiri. Untuk itu perlu penggunaan istilah-istilah yang mudah dimengerti khalayak ramai sehingga asuransi syari`ah dapat diminati dan diterima masyarakat.

Kekurangpahaman masyarakat masih kuat ketika sosialisasi tentang konsep asuransi syari`ah juga masih terbatas. Wajar saja kalau masih banyak masyarakat yang menganggap asuransi syari`ah hanya sesuai untuk kaum muslim. Karena itu, sosialisasi dengan pendekatan emosional hanya akan menyempitkan persepsi publik tentang asuransi syari`ah. Sosialisasi dengan rasionalitas lebih cocok untuk memikat publik, termasuk memaparkan keunggulan-keunggulan asuransi syari`ah secara rasional.

⁹Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 1971),h.1079

Asuransi syari`ah sebagai salah satu asuransi yang bernafaskan Islam, telah mempunyai berbagai cabang hampir seluruh propinsi dan daerah di tanah air termasuk propinsi Riau.

Melihat perkembangan yang pesat dalam kurun waktu yang relatif singkat, sambutan dan antusiasme publik serta potensi masyarakat yang besar, memberikan indikasi cerah prospek asuransi syari`ah di masa mendatang.

Dari penelitian yang penulis lakukan, baik melalui angket maupun wawancara kepada masyarakat, kelihatannya banyak hal yang menjadi harapan masyarakat.

Masyarakat yang penulis maksud di sini adalah masyarakat Desa Sungai Putih Pekanbaru, dimana mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu:

1. Adanya sosialisasi dari pihak asuransi

Banyak masyarakat tidak tahu sama sekali apa itu asuransi syari`ah, padahal asuransi syari`ah sudah banyak bahkan ada asuransi konvensional membuka cabang syari`ah.

Walaupun ada sosialisasi yang dilakukan asuransi selama ini, dirasa belum cukup, karena belum dapat memberikan pengertian yang utuh bagi masyarakat, sehingga masyarakat belum begitu mengenal asuransi tersebut, jadi masyarakat berharap agar sosialisasi lebih ditingkatkan.¹⁰

¹⁰ M. Kharul Zaman, 31 th, (Guru), *wawancara.*, Sungai Putih tgl 24 Juli 2009.

2. *Adanya kantor cabang syari`ah di Desa Sungai Putih*

Zaman era globalisasi ini orang bekerja secara praktis dan cepat, sistem pelayanan yang memuaskan akan memberikan nilai tambahan bagi sebuah perusahaan, termasuk asuransi.

Dari wawancara penulis dengan beberapa orang warga masyarakat, penulis melihat bahwa masyarakat menginginkan adanya pendirian kantor cabang di Desa Sungai Putih, sehingga mereka mudah untuk melakukan hubungan dengan asuransi tersebut dalam artian asuransi syari`ah bisa lebih mudah untuk dijangkau.

3. *Pengetahuan tentang sistem bagi hasil*

Sedikit sekali masyarakat yang tahu tentang sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh asuransi syari`ah, mereka bingung apa itu sistem bagi hasil dan apa bedanya dengan bunga yang diterapkan oleh asuransi konvensional lainnya.¹¹ Oleh sebab itu masyarakat berharap agar pihak asuransi syari`ah dapat menjelaskan hal ini kepada mereka, agar mereka tidak bingung.

4. *Penjelasan tentang hukum bunga*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II di atas bahwa mayoritas masyarakat Desa Sungai Putih adalah muslim yaitu sebanyak 1801 dari jumlah penduduk. Mereka sebagian masih bingung tentang status bunga yang diberikan asuransi konvensional, sebab mereka kadang-kadang mendengar ulama berfatwa mengatakan haram, dan kadang-kadang ada ulama yang mengatakan halal dengan alasan-alasan tersendiri.

¹¹ Hely Damhudi, 30 th. (Guru), *wawancara*, Sungai Putih tgl. 28 Juli 2009)

Oleh sebab itu masyarakat berharap agar pihak asuransi syari`ah dapat menyampaikan kepada mereka dengan jelas tentang status bunga yang diberikan oleh asuransi konvensional, baik itu melalui ustadz maupun media lainnya.

Demikianlah harapan masyarakat Desa Sungai Putih kepada pihak asuransi syari`ah, yang dapat penulis teliti berdasarkan wawancara dan hasil angket.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan terhadap masalah preferensi dan potensi masyarakat di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Terhadap Asuransi Syari`ah. Maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Preferensi Masyarakat Terhadap Asuransi Syari`ah

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata mayoritas masyarakat Desa Sungai Putih tidak mengetahui tentang asuransi syari`ah. Maka oleh sebab itu masyarakat berharap agar pihak asuransi syari`ah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang asuransi syari`ah.

Kemudian hal yang menyebabkan masyarakat tidak mengerti dengan apa itu asuransi syari`ah karena kurangnya sosialisasi dari pihak asuransi syari`ah kepada masyarakat tentang konsep dan sistem kerja asuransi tersebut. Namun mayoritas mereka berharap untuk didirikannya asuransi syari`ah di Desa Sungai Putih.

Dengan demikian pengetahuan masyarakat dalam hal ini partisipasinya terhadap asuransi syari`ah masih minim, sebenarnya hukum Islam yang diterapkan asuransi syari`ah tersebut sudah ada namun belum terealisasi secara keseluruhan, kemudian hal yang menyebabkan masyarakat enggan berhubungan dengan asuransi syari`ah, dan asuransi syari`ah tidak signifikan disamping kurangnya pengetahuan masyarakat

terhadap asuransi syari`ah juga dikarenakan tidak adanya kantor cabang asuransi syariah yang lebih dekat di Desa Sungai Putih.

2. *Potensi Asuransi Syari`ah Di Desa Sungai Putih*

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa potensi asuransi syari`ah di Desa Sungai Putih dinilai sangat positif. Adapun asuransi syari`ah sangat berpotensi untuk didirikan di Desa Sungai Putih dikarenakan mayoritas masyarakat memberikan alasan untuk menghilangkan agar tebebas dari riba.

Kemudian yang menyebabkan asuransi syari`ah tidak signifikan dibanding asuransi konvensional dikarenakan pihak asuransi syari`ah kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di Desa Sungai Putih. Oleh karena itu masyarakat berharap agar sosialisasi dapat ditingkatkan dan agar asuransi syari`ah bisa didirikan di Desa Sungai Putih ini yang tentunya harus sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yaitu agar asuransi syari`ah selalu mengikuti ajaran Islam dan tidak merugikan nasabahnya.

B. SARAN

Dari berbagai penjelasan di atas yang sudah tertera dalam skripsi ini, penulis mengharapkan terutama bagi diri penulis sendiri dan umumnya pada kita semua yang membaca atau yang menelaah skripsi ini kiranya dapat mengembangkan lebih luas lagi dan dapat merealisasikannya dalam kehidupan

sehari-hari agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat pada kita umumnya, terutama penulis sarankan kepada:

1. Kepada pihak Akademis agar dapat mengembangkan wacana skripsi ini di lingkungan universitas.
2. Kepada pemerintah untuk dapat menindaklanjuti isi dari skripsi ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum.
3. Penulis berharap agar kepada penulis berikutnya bisa mengembangkan lebih luas lagi tentang asuransi syari`ah dan dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
4. penulis berharap agar pihak asuransi syari`ah dapat mensosialisasikan lebih jelas tentang asuransi syari`ah kepada masyarakat umum dengan harapan dapat menarik nasabah lebih banyak.

DAFATAR PUSTAKA

- Afra Afifah, Muhaimin Iqbal, *Asuransi Syari'ah Dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, Dan Riba)*, (Jakarta : Gema Insani, 2006)
- Amrin Abdullah, *Asuransi Syari'ah (Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional)*, (Jakarta : PT Elex Media Komputido, 2006)
- Arifin Zainal, *Memahami Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet,1999)
- Darmawi Herman, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta : Bumi Akasra, 2000)
- Departemen Agama, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*,(Semarang: Thoha Putra, 2003)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997)
- Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004)Ed.1,Cet.Ke-2
- Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis)*, (Jakarta : Kencana, 2004)
- Huda Nurul, *Ekonomi Makro dalam Islam (Pendekatan Teoretis)*, (2008), Ed.1 Cet.1
- Lubis Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika,2000), Cet. Ke-2
- Nuruddin Muhammad bin `abdu Hadissanadi Abi Hasan, *Shoheh Bukhori*, (Lebanun, 1138), Cet.Bairut, Ed.ke-4
- Qaradhawi Yusuf, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), Cet.1
- Ridwan Ahmad Hassan, *Asuransi Dan Bank Islam (Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah)*, (Bandung : Pusta Bani Quraisy, 2004)
- Sula Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet.Ke-1

Wirduyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), Ed.1,Cet.1

Yahya Muhiddin Abi Zakariya, *Riyadus Solihin*, (Surabaya)

Yunus Mahmud, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: 1989)

Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), Cet.10

Zuhdi Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), Cet.1

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Penduduk Desa Sungai Putih Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel II	Komposisi Penduduk Desa Sungai Putih Berdasarkan Mata Pencarian	15
Tabel III	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sungai Putih	16
Tabel IV	Sarana Pendidikan Desa Sungai Putih	17
Tabel V	Jenis Agama Di Desa Sungai Putih	18
Tabel VI	Komposisi Sarana Ibadah Di Desa Sungai Putih	18
Tabel VII	Jawaban responden Tentang Pengetahuan Mereka Terhadap Asuransi Syari`ah	47
Tabel VIII	Jawaban Responden Tentang Tanggapan Mereka Terhadap Asuransi Syari`ah	48
Tabel IX	Jawaban Responden Tentang Apa yang Diketahui Terhadap Asuransi Syari`ah	49
Tabel X	Jawaban Responden Tentang Tanggapan Mereka Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Asuransi Syari`ah	50
Tabel XI	Jawaban Responden Tentang Sistem Bagi Hasil Pada Asuransi Syari`ah Apakah Sudah Sesuai Dengan Hukum Islam dan Sesuai Dengan Harapan Masyarakat	51
Tabel XII	Jawaban Responden Tentang Yang Menjadi Harapan Mereka Terhadap Didirikannya Asuransi Syari`ah	52
Tabel XIII	Jawaban Responden Mengenai Kesulitan dalam Pemanfaatan Asuransi Syari`ah	54
Tabel XIV	Jawaban Responden Tentang Faktor yang Menyebabkan Asuransi Syari`ah Tidak Signifikan	54
Tabel XV	Jawaban Responden Tentang Alasan Mereka Ingin Menjadi Nasabah Pada Asuransi Syari`ah	56
Tabel XVI	Jawaban Responden Tentang Keuntungan yang Ditemukan Pada Asuransi Syari`ah	57

Sebagai salah satu sumber data dalam penelitian yang berjudul “**PREFERENSI DAN POTENSI ASURANSI SYARIAH DI DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**”.

A. Mohon saudara/sdri mengisi daftar pertanyaan dibawah ini:

1. Nama/umur :/.....tahun
2. Alamat :
3. Jenis kelamin : laki-laki/perempuan
4. Pendidikan terakhir : SD/SMP/SMA/S1/S2/S3
5. Pekerjaan :

B. Mohon saudara /sdri menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia.

C. Data yang saudara/sdri berikan hanya semata-mata digunakan untuk penelitian dan identitas responden akan dirahasiakan.

D. Pertanyaan

1. Apakah saudara/sdri mengetahui tentang asuransi syari`ah ?
 - a. Ya
 - b. Sedikit
 - c. Tidak
2. Apa tanggapan saudara/sdri tentang asuransi syari`ah ?
 - a. Memuaskan
 - b. Kurang memuaskan
 - c. Tidak memuaskan
3. Apa yang saudara/sdri ketahui tentang asuransi syari`ah ?
 - a. Asuransi dengan sistem bagi hasil
 - b. Asuransinya orang Islam
 - c. Asuransi yang sesuai dengan prinsip syari`ah
4. Menurut saudara/sdri bagaimana tanggapan tentang sistem bagi hasil pada asuransi syari`ah ?
 - a. Memuaskan
 - b. Kurang memuaskan
 - c. Tidak memuaskan

5. Apakah sistem bagi hasil pada asuransi syari`ah sudah sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan harapan masyarakat ?
 - a. Sudah sesuai
 - b. Kurang sesuai
 - c. Tidak sesuai
6. Kesulitan apa yang saudara/sdri temukan dalam pemanfaatan asuransi syari`ah ?
 - a. Jaringan operasional terbatas
 - b. Pembagian keuntungan yang terbatas
 - c. Lokasi yang sulit dijangkau
7. Apa yang menyebabkan potensi asuransi syari`ah tidak signifikan ?
 - a. Produknya kurang menarik
 - b. Kurangnya sosialisasi
 - c. Belum sesuai dengan syari`at Islam
8. Apa alasan saudara/sdri ingin menjadi nasabah asuransi syari`ah ?
 - a. Untuk menghilangkan riba
 - b. Untuk mendapatkan bantuan lebih mudah
 - c. Ingin menjalankan syari`at Islam
9. Keuntungan apa yang saudara/sdri temukan pada asuransi syari`ah ?
 - a. Dapat memperoleh pinjaman dengan mudah
 - b. Dapat Menyimpan dana yang terbebas dari riba
 - c. Dapat menunjukkan bahwa asuransi syari`ah sebagai lembaga keuangan yang berciri khas Islam
10. Apa yang menjadi harapan saudara/sdri terhadap didirikannya asuransi syari`ah ?
 - a. Harus mengedepankan syari`at Islam untuk produk-produk
 - b. Sistem bagi hasil harus semakin jelas dan tidak merugikan nasabah
 - c. Harus selalu mengikuti ajaran Islam

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak / ibu /sdr / i mengetahui tentang Asuransi syari`ah?
2. Bagaimana tanggapan bapak / ibu /sdr / i terhadap Asuransi Syari`ah ?
3. Apakah bapak / ibu /sdr / i mengetahui manfaat Asuransi Syari`ah dalam kehidupan masyarakat ?.
4. Apakah bapak/ibu/sdr/i mengetahui tentang sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh asuransi syari`ah ?
5. Apakah ada sosialisasi dari pihak asuransi syari`ah?